



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 149 TAHUN 2019
TENTANG
PENUGASAN KEPADA PERUM DAMRI UNTUK MENYELENGGARAKAN
PELAYANAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI BANDAR UDARA
INTERNASIONAL KERTAJATI PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyediakan angkutan penumpang umum yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau pada simpul transportasi berupa bandar udara diperlukan pelayanan angkutan umum bersubsidi;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2019 tentang Pelayanan Angkutan Penumpang Umum Pada Kawasan Strategis Nasional, pelayanan angkutan penumpang pada kawasan pariwisata Tahun Anggaran 2019 diberikan melalui mekanisme penugasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penugasan Kepada Perum Damri untuk Menyelenggarakan Pelayanan Angkutan Penumpang Umum di Bandar Udara Internasional Kertajati Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2018 tentang Perum Damri Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 124;
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2019 tentang Pelayanan Angkutan Umum Penumpang Pada Kawasan Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 853);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUM DAMRI UNTUK MENYELENGGARAKAN PELAYANAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI BANDAR UDARA INTERNASIONAL KERTAJATI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2019.

PERTAMA : Memberikan Penugasan untuk menyelenggarakan angkutan penumpang umum di Bandar Udara Internasional Kertajati Provinsi Jawa Barat kepada :

a. Nama Perusahaan : PERUM DAMRI

b. Dasar Pendirian : Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2018 tentang Perum Damri

- c. Alamat : Jl. Matraman Raya No. 25 Jakarta Timur
- d. NPWP : 01.001.633.5-093.000
- e. Direktur Utama : Setia Nurul Milatia Moemin

KEDUA : Penugasan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan paling lama tanggal 31 Desember 2019.

KETIGA : Penugasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA ditetapkan untuk trayek Bandar Udara Internasional Kertajati dari dan menuju:

- a. Stasiun Kota Bandung;
- b. Kawasan Grand Taruma Karawang;
- c. Terminal Indramayu;
- d. Terminal Harjamukti Kota Cirebon;
- e. Pusat Kota Tegal; dan
- f. Pusat Kota Cimahi.

KEEMPAT : Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diberikan kompensasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

KELIMA : Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, Perum Damri wajib :

- a. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. melaksanakan perjanjian kewajiban berdasarkan perjanjian yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Direktur Utama atau pejabat yang dikuasakan;
- c. melaksanakan pencatatan penyaluran dana subsidi pelayanan angkutan penumpang umum sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum; dan

- d. melaporkan secara tertulis pelaksanaan pelayanan angkutan penumpang umum pada kawasan pariwisata setiap bulan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

KETUJUH : Direktur Jenderal Perhubungan Darat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2019

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
4. Gubernur Jawa Barat;
5. Gubernur Jawa Tengah;
6. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan;
7. Direksi Perum Damri.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



WAHJUNINGRAT HERPRIARSONO